

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di kawasan Asia Tenggara, dimana saat ini tengah dihadapkan pada kemajuan berbagai bidang yang mengharuskan pemerintah serta masyarakatnya terus belajar agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Yakni menjadi negara yang maju, baik dari segi pembangunan maupun instrumen lainnya. Dalam hal ini, bangsa Indonesia tidak dapat menghindari pengaruh globalisasi, yang sedang marak terjadi. “Globalisasi dapat terjadi pada beberapa aspek sebagai berikut : Sumber daya alam (*natural resources*), Sumber daya modal (*capital resources*), Tenaga kerja (*human resources*), Teknologi.” (Halwani, 2005:2).

Dari uraian diatas, globalisasi juga memberi manfaat positif bagi bangsa Indonesia, salah satunya yaitu semakin banyaknya investasi asing yang masuk ke Indonesia. Selain membawa modal, keahlian dan teknologi, investasi asing juga dapat menyerap tenaga kerja (*human resources*) baik tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja asing atau yang lebih dikenal dengan ekspatriat. Tenaga kerja asing yang secara keahlian sering dianggap lebih diatas kemampuan rata-rata tenaga kerja lokal tentunya akan memberikan dampak bagi pembangunan nasional.

Pembangunan nasional yang sedang gencar dilaksanakan oleh bangsa Indonesia tentunya memerlukan pembiayaan yang memadai. Pembiayaan tersebut dapat dipenuhi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperoleh dari berbagai sumber. “Penerimaan negara dapat bersumber dari berbagai golongan, diantaranya adalah pajak, kekayaan alam, bea dan cukai retribusi, iuran,

sumbangan, laba dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sumber-sumber lain.” (Suandy, 2016:2). Dari berbagai sumber penerimaan negara tersebut, sektor pajak merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi penerimaan pajak sepanjang 2019 mencapai Rp 1.332,1 triliun. Angka tersebut telah menyumbangkan sekitar 84,4 persen dari target keseluruhan APBN 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun. Secara keseluruhan, penerimaan dari pajak tumbuh positif sebesar 1,43 persen dari tahun 2018 yang hanya mencapai sebesar Rp 1.313,3 triliun. (www.kemenkeu.go.id).

Jika aspek globalisasi dan pembangunan nasional dihubungkan, maka dalam hal ini tenaga kerja asing (*ekspatriat*) juga dituntut untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pembayar pajak. Dilihat dari sudut pandang perpajakan, ekspatriat memiliki efek positif terhadap penerimaan negara, karena pada umumnya penghasilan yang diperoleh oleh ekspatriat jauh lebih tinggi dari tenaga kerja lokal.

Ekspatriat dapat berstatus sebagai subjek pajak luar negeri atau sebagai subjek pajak dalam negeri. Hal ini ditentukan berdasarkan jangka waktu selama di Indonesia (*time test*) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hak dan kewajiban perpajakan terkait penetapan status ini tentunya memiliki perbedaan dengan wajib pajak dalam negeri pada umumnya, mulai dari tarif pajak yang akan dikenakan, hak mendapatkan pengurangan PTKP hingga kewajiban menyampaikan SPT.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut 3 sistem, yaitu : *self assessment system*, *withholding tax*, dan *official assessment system*. Ekspatriat,

sebagai salah satu subjek pajak penghasilan, dapat menggunakan *self assessment system* ketika melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan sistem tersebut, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Kemudian wajib pajak diharuskan melaporkan berapa besarnya pajak terutang yang mereka hitung dan bayarkan kepada negara melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Dalam hal ini CV Zentax Consulting Surabaya memiliki klien yang berasal dari Jepang bernama Tuan X. Yang saat ini bekerja sebagai *Factory Manager* di salah satu perusahaan di Indonesia. Tuan X ditugaskan oleh perusahaan aslinya di Jepang untuk bekerja di Indonesia. Selama bekerja di Indonesia, Tuan X menerima penghasilan secara berkala. Selain itu juga masih menerima penghasilan dari perusahaan tempat Tuan X bekerja di Jepang. Sehingga, Tuan X menerima penghasilan dari dua sumber yaitu Indonesia dan Jepang. Sebagai warga negara asing, tentunya Tuan X kurang memahami bagaimana sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berbekal dari permasalahan yang telah dijelaskan, maka penulis ingin mengetahui bagaimanakah perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak penghasilan yang terutang pada SPT 1770 S atas penghasilan yang diterima oleh Tuan X dari Indonesia maupun dari Jepang berdasarkan sistem *worldwide income* yang dianut oleh Indonesia. Sehingga judul Laporan Tugas Akhir ini adalah **“Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pada SPT 1770 S Bagi Wajib Pajak Ekspatriat Sesuai Sistem *Worldwide Income*”**.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Dasar Hukum

Di dalam Laporan Tugas Akhir ini didasari atas beberapa peraturan yang berlandaskan hukum, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 05/KM.10/2018 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan 30 Januari 2018.
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 09/KM.10/2018 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan 27 Februari 2018.

7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 10/KM.10/2018 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan 6 Maret 2018.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-36/PJ/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-343/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.
9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
12. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik Direktur Jenderal Pajak.

1.2.2 Definisi Pajak

Definisi pajak dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (yang selanjutnya disebut UU KUP) menyatakan bahwa, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

1.2.3 Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh). Pajak Penghasilan (PPh) dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

1.2.3.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. (Resmi, 2012:163).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pasal 5, penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yaitu :

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiunan atau penghasilan sejenisnya;
- c. penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- d. penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
- f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- g. penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan

pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;

- h. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
- i. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- j. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
 - 1. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
 - 2. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

Menurut pasal 25 ayat (1) Peraturan Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan.

1.2.4 Wajib Pajak Ekspatriat

Ekspatriat artinya seseorang yang tinggal sementara maupun menetap di luar negara di mana dia dilahirkan dan dibesarkan, atau dengan kata lain, orang

yang berkewarganegaraan asing yang tinggal di Indonesia, biasanya oleh karena suatu tugas profesional (www.wikipedia.org).

Dalam hal pekerjaan, pengaturan mengenai ekspatriat telah diatur dalam pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu”.

Dunia perpajakan memiliki aturan tersendiri dalam menentukan kewajiban perpajakan bagi para ekspatriat, atau disebut wajib pajak ekspatriat. Terlebih mengenai pengelompokan subjek pajaknya. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 2 ayat (3) serta ayat (4) UU PPh, meliputi :

- a. Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jika seorang ekspatriat telah memenuhi salah satu syarat tersebut. Maka ia akan disebut sebagai subjek pajak dalam negeri, dan akan dipotong pajak penghasilan pasal 21.
- b. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Jika seorang ekspatriat memenuhi salah satu syarat tersebut. Maka ia akan

disebut sebagai subjek pajak luar negeri, dan akan dipotong pajak penghasilan pasal 26.

1.2.5 Sistem Pajak *Worldwide Income*

Worldwide income merupakan sistem pengenaan pajak yang mengacu pada domisili wajib pajak. Siapapun orang pribadi dan/atau badan yang berdomisili di negara tersebut, atas penghasilan dari manapun. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pajak *worldwide income*. Hal tersebut telah tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UU PPh yang mengatakan “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Secara umum, negara tempat penghasilan diperoleh (negara sumber) memiliki hak pemajakan pertama atas suatu penghasilan. Sementara itu negara tempat wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan (negara domisili) memiliki dua alternatif untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri yang diterima oleh subjek pajaknya, yaitu berdasarkan sistem pajak *worldwide income* atau *territorial income*.

1.2.6 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut pasal 1 angka 11 UU KUP, menyatakan bahwa “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,

dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan jenisnya, Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dikelompokkan menjadi 2. Yaitu : (PMK Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT))

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

SPT Tahunan biasanya digunakan untuk melaporkan penghasilan atas penghasilan diri sendiri yang diterima oleh wajib pajak badan ataupun wajib pajak orang pribadi, baik penghasilan dengan tarif umum, penghasilan final, maupun penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Selain itu juga digunakan sebagai wadah untuk melaporkan harta dan hutang pada akhir periode tahun pajak. SPT Tahunan terbagi menjadi 2 macam, yaitu SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan.

Dalam hal SPT Tahunan Orang Pribadi, terbagi menjadi 3 formulir yaitu: (PER-19/PJ/2014 Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010).

1. Formulir SPT 1770 SS (Sangat Sederhana) berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan bruto selain dari usaha

dan/atau pekerjaan bebas kurang dari Rp 60 juta per tahun dari satu atau lebih pemberi kerja penghasilan lain.

2. Formulir SPT 1770 S (sederhana) berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan bruto sama dengan atau lebih dari Rp 60 juta dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dari satu pemberi kerja.
3. Formulir SPT 1770 berlaku khusus bagi wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dari satu atau pekerjaan bebas, penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh final, atau penghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri lainnya.

Surat Pemberitahuan Tahunan wajib dilaporkan oleh wajib pajak. Untuk pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi batasnya adalah 3 bulan sejak berakhirnya masa pajak. Pada umumnya wajib pajak menggunakan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember. Maka batas akhir pelaporan SPT Orang Pribadi adalah 31 Maret.

1.2.7 Pedoman Perhitungan Pajak Penghasilan Ekspatriat

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-36/PJ/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.

Terlebih jelas tercantum dalam Lampiran IV PER-36/PJ/2015 Tentang Petunjuk Pengisian Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (Formulir 1770 S).

Huruf A : PENGHASILAN NETO

Angka 1 – PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

Diisi sesuai dengan Bukti Potong 1721-A1 atau 1721-A2 yang dilampirkan atau Bukti Potong lain.

Angka 2 – PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A.

Angka 3 – PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

Diisi dari jumlah Penghasilan Neto yang tercantum pada Lampiran Tersendiri Formulir 1770 S.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimanakah Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan pada SPT 1770 S bagi Wajib Pajak Ekspatriat sesuai Sistem *Worldwide Income*?

1.4 Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Untuk mengetahui Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan pada SPT 1770 S bagi Wajib Pajak Ekspatriat sesuai Sistem *Worldwide Income*.

1.5 Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

a. Bagi Mahasiswa

1. Menambah pengetahuan mengenai permasalahan yang mungkin terjadi di dunia perpajakan beserta cara penyelesaiannya.
2. Memperoleh pengalaman bekerja pada suatu perusahaan/instansi, khususnya kantor konsultan pajak.
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis suatu permasalahan. Yang dituangkan melalui Laporan Tugas Akhir.

b. Bagi Almamater

1. Sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan Universitas Airlangga dalam menciptakan lulusan yang memiliki integritas, profesionalitas, serta kemampuan yang mumpuni di bidang perpajakan.
2. Sebagai literatur yang bermanfaat bagi mahasiswa Universitas Airlangga.

c. Bagi Pembaca

1. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pajak penghasilan bagi ekspatriat.

-
2. Dapat dijadikan salah satu referensi bagi khalayak umum yang mempelajari pajak.